

## **TINJAUAN PENGECCUALIAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 BAGI USAHA KECIL DAN KOPERASI**

**Hasan Jauhari\*)**

### ***Abstrak***

*Saat ini sekitar 60 negara dari 200an negara di dunia ini telah memiliki undang-undang anti monopoli atau undang-undang yang mengatur tentang larangan praktek persaingan usaha yang tidak sehat, sebagai upaya pengaturan ekonomi yang mengarah pada meningkatkan efisiensi, mewujudkan iklim usaha yang kondusif serta upaya menjamin kesejahteraan masyarakat. Indonesia telah memiliki undang-undang yang mengatur persaingan usaha yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini melarang beberapa bentuk perjanjian dan kegiatan praktek bisnis serta posisi dominan dari suatu perusahaan. Disamping itu undang-undang ini memberikan pengecualian kepada usaha kecil dan koperasi yang melayani anggotanya dari praktek yang dilarang. Lalu apakah pengecualian ini merupakan hal yang semestinya diberikan kepada usaha kecil dan koperasi, bagaimana memaknai pengecualian ini agar tidak menimbulkan persoalan lain dalam pemberdayaan usaha kecil dan koperasi, apa konsekuensinya bila usaha kecil dan koperasi melakukan praktek yang dilarang sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut, mampukah usaha kecil dan koperasi memanfaatkan pengecualian ini sebagai strategi berkompetisi. Tulisan ini mengetengahkan tinjauan dalam memaknai pengecualian yang diberikan oleh undang-undang tersebut serta membahas konsekuensinya bagi pemberdayaan usaha kecil dan koperasi.*

*Persaingan, pengecualian UU 5/1999, pemberdayaan, usaha kecil dan koperasi*

### **I. Pendahuluan**

Persaingan adalah sebuah keniscayaan bagi setiap perusahaan termasuk bagi usaha berskala kecil sekalipun dalam derajat yang berbeda-beda. Pada kasus usaha berskala besar persaingan yang tidak wajar dapat berakhir pada munculnya kekuatan monopolistik, sementara pada usaha berskala kecil persaingan boleh jadi tidak begitu disadari. Persainganlah yang mendorong

---

\*) *Staf Ahli Menteri Negara Koperasi dan UKM Bidang Hubungan Internasional*

berkembangnya inovasi, kreatifitas dan efisiensi sudah memberikan pilihan produk dan jasa yang lebih banyak bagi masyarakat. Manakala persaingan yang tidak wajar berlaku dan kekuatan monopoli muncul, maka sering dikatakan saatnya bisnis telah berakhir. Oleh karena itu persaingan yang sehat adalah baik bagi masyarakat dan perlu didorong, sementara monopoli dan praktek bisnis yang tidak sehat perlu dilarang.

Sudah menjadi keyakinan umum bahwa sistem ekonomi pasar yang menjunjung tinggi kaidah persaingan yang sehat akan menjamin efisiensi ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat. Melalui mekanisme persaingan yang sehat alokasi sumberdaya ekonomi akan terjadi secara efisien sehingga masyarakat akan diuntungkan dan industri diharapkan mampu menghadapi persaingan global.

Dalam dunia nyata kondisi pasar dalam persaingan sempurna tentu tidaklah mungkin terjadi sepenuhnya karena dalam kenyataannya tetap saja terjadi asimetri informasi yang diterima oleh konsumen, tidak terjadinya substitusi sempurna atas barang dan jasa, karena produsen masih saja memiliki ruang untuk melakukan diferensiasi. Namun demikian, kondisi pasar yang mendekati persaingan sempurna diyakini akan baik bagi kesejahteraan masyarakat. Pasar seperti ini mendekati kondisi zero profit yang dikenal sebagai struktur pasar *monopolistic competition*.

Sebaliknya struktur pasar yang monopolis cenderung menyebabkan tidak efisiennya alokasi sumberdaya, karena secara teoritis dalam menetapkan maksimalisasi keuntungan perusahaan biasanya melakukan tindakan yang berasosiasi dengan pembatasan jumlah produk yang dipasarkan dan penetapan harga jual yang lebih tinggi. Bukan saja posisi dominan sebagai monopolis yang merugikan masyarakat, namun lebih dari itu praktek persaingan yang tidak sehat yang saling mematikan justru yang menyebabkan iklim usaha tidak kondusif. Oleh karenanya setiap negara cenderung untuk memiliki undang-undang anti monopoli atau undang-undang yang melarang persaingan usaha yang tidak sehat.

Sebelum adanya undang-undang anti monopoli, biasanya praktek perjanjian serta kegiatan yang dilarang justru banyak dijumpai sebagai strategi yang dipakai oleh perusahaan untuk tetap tumbuh dan berkembang dalam suasana persaingan. Bagi badan usaha yang terkena pengecualian dari pelarangan sebagaimana diatur dalam undang-undang larangan praktek monopoli, tentu masih tetap dapat menggunakan strategi yang notabene dilarang sebagai strategi bersaing untuk tetap bertahan dan berkembang.

Keberadaan undang-undang anti monopoli tentu akan mendorong terciptanya iklim persaingan yang sehat diantara usaha berskala besar dan menengah serta memberikan kesempatan bagi usaha kecil dan koperasi untuk

tetap dapat tumbuh dan berkembang tanpa harus takut mati karena praktek bisnis yang tidak fair yang dilakukan oleh usaha berskala besar. Dengan kata lain untuk terhindar dari ungkapan yang menyatakan bahwa gajah bertarung pelanduk mati di tengah.

Dalam menilai suatu kegiatan bisnis yang dianggap melanggar ketentuan, biasanya digunakan dua kaidah dasar yaitu *per se illegal* dan menggunakan kaidah *role of reason*. Dalam menggunakan kaidah *per se illegal* jelas tanpa memerlukan argumentasi apapun suatu kegiatan bilamana dinyatakan terlarang maka akan tetap dinyatakan terlarang. Sementara dalam kaidah *role of reason*, suatu kegiatan yang terlarang boleh jadi masih dianggap legal bila ada alasan-alasan tertentu yang dapat diterima, misalnya kegiatan memonopoli masih diperbolehkan karena alasan inovasi yang langka.


Cukup menarik bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan pengecualian kepada usaha kecil dan koperasi dari pelarangan yang diatur dalam undang-undang tersebut sebagaimana tertera pada Bab IX, pasal 50, butir h dan i dengan kalimat sederhana yang berbunyi yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil atau kegiatan koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya. Pengecualian ini tentu memiliki banyak implikasi diantaranya bagaimana memberikan penafsiran yang pas sehingga tidak keluar dari filosofi dasarnya untuk tidak merugikan masyarakat serta bagaimana implikasinya bagi upaya pemberdayaan usaha kecil dan koperasi.

## II. Semangat Undang-Undang Nomor 5

Secara umum Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 lahir dalam rangka mendorong persaingan yang sehat sehingga iklim berusaha lebih fair, dan kondusif untuk menjamin industri yang kompetitif bisa tumbuh dan berkembang serta kesejahteraan masyarakat lebih terjamin. Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 pada dasarnya melarang tiga hal pokok yaitu a) perjanjian yang dilarang, b) kegiatan yang dilarang serta c) posisi dominan dalam pasar.

Pelaku usaha yaitu usaha besar dan menengah dilarang melakukan perjanjian dengan pihak lain untuk secara bersama-sama mengendalikan produksi atau pemasaran suatu barang atau jasa tertentu yang dapat menyebabkan terjadinya praktek memonopoli atau terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam undang-undang tersebut maka hanya usaha besar dan menengah saja yang terkena larangan, karena Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 secara tegas memberikan pengecualian kepada usaha kecil dan koperasi.

Perjanjian yang dilarang oleh undang-undang ini adalah a) membuat perjanjian penetapan harga jual suatu produk atau jasa, b) melakukan diskriminasi harga, c) melakukan boikot, d) membuat perjanjian tertutup, e) industri yang berbentuk oligopoli, f) melakukan predatory pricing, g) melakukan pembagian wilayah, h) membentuk kartel, i) melakukan praktek *trust*, serta j) membuat perjanjian dengan pihak luar negeri yang dapat menyebabkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Disamping adanya pelarangan atas perjanjian dan perilaku tertentu juga dilarang praktek yang memanfaatkan posisi dominan dalam pasar. Semua praktek yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 secara universal diyakini sebagai bentuk yang tidak fair karena tindakan tersebut akan mengarah pada terciptanya struktur pasar yang monopolistik.



**Gambar 1. Model Teoritis Pasar Monopolistik**

Dalam pasar yang monopolistik baik tindakan yang dilakukan oleh perusahaan akan berdampak buruk bagi kesejahteraan masyarakat yang dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut:

1. Perusahaan secara sepihak menetapkan harga jual produk lebih tinggi dengan cara membatasi produk yang dijual dalam rangka memperoleh keuntungan sebesar-besarnya (lihat Gambar 1, tingkat harga pada PM dan kuantitas pada tingkat QM), dibandingkan seandainya pasar berbentuk kompetisi sempurna, konsumen akan menikmati harga lebih rendah karena barang yang tersedia di pasar juga lebih banyak bukan saja jumlahnya tetapi

juga variasinya, karena produsen cenderung melakukan deferensiasi (tingkat harga pada PC dan kuantitas pada tingkat QC).

2. Perusahaan melakukan diskriminasi harga kepada konsumen dengan mengeksploitasi kesediaan konsumen membeli produknya. Bila hal ini dilakukan oleh perusahaan (penjual), maka perusahaan akan memperoleh semua surplus konsumen yang seharusnya dinikmati oleh konsumen. Hal ini terjadi karena harga jual perusahaan monopoli dengan menggunakan kaidah  $MR=MC$  sebenarnya masih lebih rendah dari pada tingkat harga kesediaan sebahagian konsumen untuk membayar (lihat bagian arsir untuk *consumer surplus* pada Gambar 1).
3. Cenderung kurang adanya dorongan bagi perusahaan monopoli untuk melakukan inovasi pengembangan produknya karena tidak memiliki pesaing. Padahal inovasi yang intensif sangat diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumen yang terus berkembang.
4. Sumberdaya tidak dialokasikan dan dimanfaatkan secara efisien baik sebagai akibat pembatasan produksi oleh perusahaan monopoli, maupun sebagai akibat tingginya *barriers to entry*, sehingga sumberdaya tidak tergarap oleh calon perusahaan lain.
5. Perusahaan monopoli acapkali berasosiasi pula dengan perilaku yang tidak fair seperti *predatory pricing*, penetapan harga yang mematikan bagi usaha lain yang berarti menghalangi kesempatan berusaha, menciptakan disparitas antar pelaku, menyebabkan pengangguran, kemiskinan dan dampak negatif sosial ekonomi ikutan lainnya.

### III. Rasionalisasi Pengecualian Bagi Usaha Kecil dan Koperasi

Adakah alasan yang dapat diterima sehingga usaha kecil dan koperasi yang melayani anggotanya dikecualikan dari larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pengecualian ini tentu tidak boleh bertentangan dengan maksud untuk menjamin alokasi sumberdaya yang efisien serta jaminan kesejahteraan bagi masyarakat. Ada beberapa argumentasi yang dapat ditelusuri atas pengecualian yang diberikan kepada usaha kecil dan koperasi yang melayani anggotanya sebagai berikut:

#### 1. Pengecualian bagi Usaha Kecil

Pengecualian bagi usaha kecil dari larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 dapat diterima karena beberapa alasan sebagai berikut:

- a. Dampak ekonomis. Manakala usaha kecil secara individu melakukan praktek sebagaimana yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka diperkirakan tidak memiliki dampak ekonomis yang membahayakan bagi masyarakat luas.
  - b. Skala usaha. Batasan skala usaha yang ditetapkan dalam undang-undang dapat digunakan sebagai batas kapan sebuah perusahaan boleh melakukan praktek yang dilarang. Seandainya usaha kecil melakukan praktek yang dilarang untuk membesarkannya menjadi usaha menengah, maka begitu dia menduduki kategori sebagai usaha menengah saat itu pula dia terlarang dari praktek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
  - c. Ketebatasan kapasitas. Usaha berskala kecil diyakini tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk menguasai pasar, dengan demikian tidak ada dorongan dan insentif untuk melakukan praktek monopolisasi dalam rangka menguasai pasar, mengingat sebahagian praktek yang dilarang hanya mungkin dilakukan dengan biaya yang besar. Terutama berkaitan dengan strategi untuk mematikan usaha lainnya. Sebagai ilustrasi tidaklah mungkin bagi usaha berskala kecil untuk dapat melakukan *predatory pricing*, karena boleh jadi hal itu justru mematikan usaha itu sendiri karena kehabisan dana untuk melakukan perang harga.
  - d. Jumlah pelaku. Jumlah pelaku usaha berskala kecil relatif sangat banyak, sehingga sangat sulit bagi mereka untuk melakukan upaya penyatuan kekuatan seperti kartel menjadi kekuatan yang memonopoli.
  - e. *Price taker*. Posisi usaha berskala kecil yang berstatus sebagai *price taker* secara psikologis tidak memiliki ruang pilihan untuk mempengaruhi pasar.
2. Pengecualian bagi koperasi

Untuk koperasi yang melayani anggotanya, pengecualian dari larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 dapat diterima karena beberapa alasan sebagai berikut:

- a. Karakter unik. Koperasi yang menjalankan prinsip dasarnya secara konsekuen (*genuine cooperative*) adalah bentuk badan usaha yang unik. Kehadiran anggota sebagai pemilik dan pelanggan atau pengguna layanan koperasi, secara universal diakui dan memberikan keistimewaan kepada koperasi untuk melakukan diskriminasi antara anggota dan non anggota. Secara alami koperasi memang harus melakukan diskriminasi terhadap non anggotanya.

- b. *Countervailing power*. Koperasi justru diyakini sebagai instrumen untuk mengoreksi kegagalan pasar. Bila koperasi berkembang dengan pesat diberbagai sektor dan kegiatan dan diyakini akan lebih menjamin kesejahteraan masyarakat. Peranan koperasi sebagai penyeimbang kekuatan ekonomi kapitalis dengan mudah dapat diamati di negara-negara maju.
- c. *Value based*. Koperasi berbeda dengan badan usaha swasta pada umumnya. Koperasi merupakan badan usaha yang menjunjung tinggi sistem nilai bagi upaya mensejahterakan anggotanya dan masyarakat pada umumnya. Prinsip dasar koperasi tidak terbatas berorientasi meningkatkan kesejahteraan anggotanya saja akan tetapi juga peduli pada lingkungan. Dalam prinsip dasar koperasi ICA butir yang ke-7 menyatakan kepedulian koperasi terhadap lingkungan. Hal ini diyakini bahwa koperasi tidak akan semena-mena menjalankan strategi yang mematikan bagi usaha lain.
- d. Kepentingan orang. Koperasi lebih berorientasi pada perwujudan kesejahteraan orang perorang bukan sekelompok pemilik modal. Koperasi dengan jumlah anggota yang banyak akan lebih menjamin kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian walaupun seandainya koperasi memiliki kekuatan yang memonopoli sebagai sebuah perusahaan atau beberapa perusahaan yang bergabung, maka hasilnya tetap dalam rangka kesejahteraan masyarakat banyak karena sifat keanggotaannya terbuka bagi masyarakat banyak.
- e. Kapasitas. Untuk kasus di Indonesia kondisi koperasi masih belum berkembang dengan baik sebagaimana diharapkan dan sebagaimana layaknya koperasi-koperasi besar di beberapa negara maju. Dengan kata lain koperasi Indonesia tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk melakukan upaya memonopolisasi pasar dan koperasi masih diasosiasikan sebagai usaha berskala kecil. Dengan demikian kaidah pengecualian bagi koperasi sama halnya dengan pengecualian bagi usaha berskala kecil, dengan demikian manakala usaha kecil dikecualikan dari larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka selanjutnya koperasi juga diberikan perlakuan yang sama.

#### **IV. Mewaspada Prilaku Usaha Kecil dan Koperasi**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan pengecualian kepada usaha kecil dan koperasi dari pelarangan sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut yang sifat pengecualiannya ditulis dengan sangat umum,

sebagaimana tertera pada Bab IX, pasal 50, butir h dan i dengan kalimat sederhana yaitu yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil dan kegiatan koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya.

Namun demikian praktek bisnis sebagaimana dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 di satu sisi dimaksudkan untuk membatasi dominasi usaha, namun disisi lain juga dimaksudkan untuk melarang praktek bisnis yang tidak fair. Bagi usaha berskala kecil tentu tidak ada bahayanya dilihat dari potensi dominasinya dalam pasar, akan tetapi praktek bisnis yang tidak fair tetap saja perlu diwaspadai.

Bagi usaha berskala kecil dan koperasi mungkin dapat menggunakan strategi apa saja untuk mengembangkan bisnisnya, dalam rangka mengimbangi kekuatan usaha berskala lebih besar, akan tetapi melakukan praktek yang secara umum semestinya dilarang, tetap memiliki potensi yang merugikan masyarakat karena dapat berdampak buruk terutama bagi sesama usaha kecil dan koperasi.

Beberapa praktek bisnis dalam kaitannya dengan pengecualian bagi usaha kecil dan koperasi yang perlu diwaspadai dengan menggunakan kaidah *role of reason*, antara lain:

- a. Usaha kecil seharusnya tidak diperbolehkan melakukan perjanjian dengan pihak luar negeri baik sebagai pembeli maupun sebagai penjual produk yang dapat menghilangkan persaingan atau mematikan usaha kecil lainnya. Mengingat dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 pihak luar negeri tidak dikategorikan apakah sebagai usaha besar dan menengah atau kecil maupun koperasi. Bilamana pihak luar negeri dapat dikategorikan sebagai usaha besar dan menengah, maka otomatis terkena ketentuan pelarangan sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.
- b. Beberapa usaha kecil semestinya tidak melakukan upaya persekongkolan (perjanjian tertutup, boikot, pembagian wilayah) untuk menciptakan *barriers to entry*, sehingga akan menghambat kesempatan tumbuhnya usaha-usaha kecil baru. Kenyataannya dalam suatu wilayah pasar tertentu dominasi usaha kecil yang satu terhadap usaha kecil yang lainnya bisa saja terjadi dan kekuatan mendominasi bisa saja dimanfaatkan meskipun tidak menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi masyarakat secara luas.
- c. Koperasi semestinya tidak melakukan diskriminasi antara anggotanya yang satu dengan anggotanya yang lain baik sebagai pemasok maupun sebagai pelanggan. Koperasi boleh melakukan diskriminasi antara anggota dan non anggota (lihat Gambar 2). Kaidah perlakuan diskriminatif ini seharusnya berlaku juga bagi koperasi sekunder dan induk koperasi.

- d. Koperasi semestinya tidak melakukan upaya persekongkolan (perjanjian tertutup, boikot, pembagian wilayah) untuk menciptakan *barriers to entry*, sehingga akan menghambat kesempatan tumbuhnya koperasi baru. Kenyataannya dalam suatu wilayah pasar tertentu dominasi koperasi yang satu terhadap koperasi yang lainnya bisa saja terjadi dan kekuatan mendominasi bisa saja dimanfaatkan meskipun tidak menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi masyarakat luas. Salah satu terobosan yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah menghilangkan pewilayahan bagi koperasi primer (dulu satu kecamatan hanya boleh ada satu KUD).
- e. Bagi koperasi dengan skala besar yang memiliki posisi dominan dalam suatu industri, maka terhadap tindakan yang terkait dengan pelarangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 seharusnya diberlakukan juga kaidah *role of reason* dengan pengertian meskipun koperasi yang melayani anggotanya menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dikecualikan dari pelarangan, namun bagi koperasi yang berskala sangat besar, perilakunya harus dikaji apakah merugikan masyarakat atau tidak.
- f. Usaha kecil dan koperasi yang bermitra dengan usaha besar dan menengah saling memberi keuntungan dari strategi yang dikembangkan oleh masing-masing. Kaidah *role of reason* juga dapat diterapkan dalam melihat pengecualian bagi perilaku usaha kecil dan koperasi dalam kerangka kemitraan dengan usaha menengah dan besar. Usaha kecil dan koperasi semestinya tidak melakukan praktek bisnis yang dikecualikan baginya bila hal tersebut memberikan pengaruh yang besar bagi usaha menengah dan besar yang menjadi mitranya untuk melakukan praktek monopoli. Sebagai ilustrasi bila usaha kecil dan atau koperasi produsen bersekongkol untuk memboikot sejumlah usaha menengah dan besar dan hanya akan memasok kepada usaha menengah dan besar tertentu saja, hal ini akan menciptakan pasar yang monopsonis bagi usaha besar mitranya. Meskipun hal tersebut terjadi sebagai akibat perilaku dari usaha kecil dan koperasi mitranya.

## V. Undang-Undang Nomor 5 dan Upaya Pemberdayaan KUMKM

Terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 secara umum memberikan lingkungan bisnis yang semakin kondusif bagi semua pelaku usaha termasuk bagi usaha berskala kecil dan koperasi. Beberapa konsekuensi logis dari adanya undang-undang anti monopoli termasuk pengecualian bagi usaha kecil dan koperasi yang melayani anggotanya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Persaingan antara usaha besar dan menengah akan semakin fair sehingga memperbesar peluang usaha kecil dan koperasi untuk berusaha di beberapa sektor ekonomi, seperti sektor perdagangan.



**Gambar 2. Diskriminasi oleh Koperasi**

2. Usaha kecil dan koperasi yang melayani anggotanya yang mendapat pengecualian dari larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dapat menggunakan praktek yang dilarang tersebut sebagai strategi dalam berkompetisi.
3. Bagi koperasi praktek diskriminasi dapat dijadikan daya tarik agar masyarakat bergabung dalam wadah koperasi. Perbedaan pelayanan yang signifikan antara pelayanan kepada anggota dan kepada non anggota merupakan sumber keunggulan bisnis koperasi. Di mata anggota pelayanan koperasi harus lebih baik, lebih efisien dan lebih menguntungkan. Bila koperasi mampu memperlihatkan perbedaan kualitas pelayanan kepada anggota, maka makin banyak masyarakat bergabung dalam wadah koperasi yang diyakini makin besar dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat.
4. Bagi usaha kecil upaya melakukan strategi bersama semacam kartel dapat dijadikan sebagai cara meningkatkan *bargaining power* menghadapi kekuatan mengarah pada oligopsonis dan oligopolis.
5. Mengingat di satu sisi pengecualian bagi usaha kecil dan koperasi yang melayani anggotanya dapat dijadikan sebagai strategi dalam meningkatkan daya saing, akan tetapi di sisi lain praktek yang sama juga dapat menimbulkan dampak persaingan yang tidak sehat diantara sesama usaha kecil dan koperasi. Hal ini terutama manakala usaha kecil dan koperasi melakukan praktek yang tidak *fair* yang secara sengaja untuk mematikan usaha kecil lainnya. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk mengamati perilaku bisnis usaha kecil dan koperasi menggunakan kaidah *role of reason*. Kaidah ini

menjadi penting dalam melihat apakah suatu praktek bisnis usaha kecil dan koperasi merugikan masyarakat atau tidak.

## **VI. Kesimpulan**

1. Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan iklim yang makin kondusif bagi dunia usaha untuk berkompetisi secara fair. Usaha kecil dan koperasi diuntungkan dari lahirnya undang-undang ini karena dikecualikan dari pelarangan sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.
2. Pengecualian yang diberikan kepada usaha kecil dan koperasi yang melayani anggotanya, memberikan ruang praktek berkompetisi yang lebih luas. Dengan demikian ketentuan undang-undang ini dapat dijadikan sebagai wahana pemberdayaan usaha kecil dan koperasi.
3. Mengingat pengecualian yang diberikan kepada usaha kecil dan koperasi yang melayani anggotanya bersifat umum, tanpa ada penjelasan dan syarat serta kondisi tertentu, maka penyalahgunaan dari pengecualian tersebut dapat saja dilakukan oleh usaha kecil dan koperasi, sehingga berakibat buruk bagi pengembangan wahana kecil dan koperasi itu sendiri secara umum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Friedman, Milton, (1976). *Price Theory*. Adline Transaction.

Lembaga Pengkajian Hukum Ekonomi. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. *Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Jakarta

Scherer, Frederic M., and David Ross, (1990.) *Industrial Market Structure and Economic Perfirmance*. Houghton-Mifflin, 3<sup>rd</sup>. ed.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.